



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 43 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelaksanaan Pemerintah Kabupaten dibidang Ketenagakerjaan, perlu diatur pemungutan retribusi sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dibidang Ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, maka di pandang perlu di tetapkan Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4009);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999;

3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan;
5. Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan;
6. Retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin termasuk pengesahan tertentu yang disediakan dan atau diberikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
8. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
9. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
10. Surat keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi bunga dan atau denda;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangan tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

14. Izin termasuk pengesahan adalah suatu surat dari instansi yang berwenang yang menyatakan boleh melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
15. Biaya Administrasi adalah biaya-biaya yang dibenarkan sebagai pengganti biaya cetak blangko dan formulir lainnya;
16. Penetapan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja adalah pembinaan tenaga kerja mandiri, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, teknologi tepat guna dan perluasan kerja;
17. AK1 (Kartu Kuning) adalah tanda bukti terdaftar sebagai pencari kerja;
18. Izin Tenaga Kerja Asing adalah izin yang tertulis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk dipekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu pada jabatan tertentu;
19. Izin Penetapan Tenaga Kerja AKAD adalah surat persetujuan penempatan tenaga kerja di Dalam Negeri;
20. Izin Penempatan Tenaga Kerja AKAN adalah surat persetujuan penempatan tenaga kerja di Luar Negeri;
21. SIUP-PJPTKI adalah izin usaha perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia untuk dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja bagi pemenuhan kebutuhan pihak lain baik didalam maupun di Luar Negeri;
22. Pelatihan dan Produktivitas adalah suatu kebijakan penanganan ketenagakerjaan dalam rangka menerapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan pembangunan melalui pelatihan kerja;
23. Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan;
24. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dengan pengusaha yang berbadan hukum pada umumnya atau semata mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja;
25. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu;
26. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja oleh pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

27. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang berisi tentang syarat kerja;
28. LKS Biparti adalah suatu lembaga perusahaan yang merupakan forum komunikasi dan musyawarah yang antara lain terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja;
29. Organisasi Pekerja adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela dari, oleh dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja yang berbentuk serikat pekerja di perusahaan, gabungan serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja;
30. Anjuran adalah anjuran yang dikeluarkan oleh pegawai perantara secara tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan dalam pemerataan;
31. Wajib Laporan Ketenagakerjaan adalah kewajiban pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk;
32. Bentuk KK1 adalah daftar perusahaan yang wajib bayar jaminan kecelakaan kerja;
33. Akte Pengawasan adalah buku laporan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang harus dimiliki oleh masing-masing pengusaha;
34. Izin termasuk pengesahan adalah surat yang mengatakan boleh melakukan sesuatu yang diberikan oleh yang berwenang kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
35. Izin Penyimpangan Waktu Kerja Waktu Istirahat adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 9 (sembilan) jam sehari dan 54 (lima puluh empat) jam seminggu yang memuat syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi perusahaan;
36. Izin Kerja Malam Wanita adalah izin yang memuat syarat-syarat untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan kesusilaan apabila tenaga kerja dipekerjakan pada malam hari;
37. Rekomendasi Pestisida adalah persetujuan yang memuat syarat-syarat tenaga kerja yang dipekerjakan mengelola pestisida;
38. Rekomendasi Jaminan Tenaga Kerja (JPK) adalah pemberian persetujuan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sendiri dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
39. Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja adalah pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan serta

memberikan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit;

40. P2K3 adalah Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Guna mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi ;

41. Operator boiler, keran angkat/angkut adalah tenaga kerja berkeahlian khusus untuk melayani pemakaian boiler, keran angkat/angkut;

42. Juru Las adalah tenaga kerja berketrampilan dalam pengelasan sambungan las tumpul yang telah ujian las dan mempunyai sertifikat juru las.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan ketenagakerjaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap orang pribadi atau badan yang meliputi :

- a. pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- b. pelayanan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- c. pelayanan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- d. pelayanan pengawasan dan norma kerja;
- e. kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan digolongkan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Pengguna jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan dan penggolongan administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan pekerja, pengusaha dan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Izin Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) / Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Daerah (SPP AKAD) =Rp. 100.000,-
- (2) Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja :
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) = Rp. 25.000,-
 - b. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) = Rp. 300.000,-
 - c. Pendaftaran Kesepakatan Waktu Kerja Tertentu (KKWT) Perorangan =Rp. 5.000.-

- d. Surat Pengantar Izin Pemutusan Hubungan Kerja = Rp. 10.000,-
- e. Pengesahan Perjanjian Kerja (PK) per orang = Rp. 5.000,-
- f. Pendaftaran LKS Biparti = Rp. 25.000,-
- g. Pendaftaran Organisasi Pekerja/Pengusaha = Rp. 25.000,-
- h. putusan anjuran = Rp. 20.000,-

**(3) Pelayanan Pengawasan dan Norma Kerja
Mesin/Pesawat/Instalasi/Bahan**

1) Izin / Pengesahan ketel uap, air panas, minyak untuk setiap ketel sebesar Rp. 650.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas pemanasan :

- a. s/d. 50 m² = Rp. 90.000,-
- b. 51 s/d, 100 m² = Rp. 125.000,-
- c. 101 s/d. 500 m² = Rp. 200.000,-
- d. 501 s/d. 1.000 m² = Rp. 350.000,-
- e. >1.000 m² = Rp. 400.000,-
- f. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai, bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-

2) Izin/Pengesahan Pemakaian Ketel Listrik sebesar Rp. 500.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

- a. s/d 2,5 ton uap/jam = Rp. 90.000,-
- b. 2,5 s/d. 5 ton uap/jam = Rp. 140.000,-
- c. 5 – 25 ton uap/jam = Rp. 220.000,-
- d. 25 ton uap/jam = Rp. 350.000,-
- e. Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai, bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-

3) Izin/Pengesahan pemakaian Bejana uap/pemanas air atau ekonomi yang berdiri sendiri, penguap besar Rp. 450.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas pemanasan :

- a. s/d. 20 m² = Rp. 60.000,-
- b. 21 s/d. 50 m² = Rp. 90.000,-
- c. 51 s/d. 100 m² = Rp. 140.000,-
- d. 101 s/d. 500 m² = Rp. 220.000,-
- e. >500 m² = Rp. 300.000,-
- atau dengan volume :
- f. s/d. 500 liter = Rp. 35.000,-
- g. 501 s/d. 1000 liter = Rp. 50.000,-
- h. 1001 s/d. 5000 liter = Rp. 70.000,-
- i. 5001 s/d. 10000 = Rp. 110.000,-
- j. 10001 s/d. 50000 = Rp. 140.000,-
- k. >50.000 liter = Rp. 175.000,-
- l. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai, bangunan, jaring dsd. =Rp. 50.000,-

4) Izin/Pengesahan Pengering Uap (Superheater) yang berhasil sendiri sebesar Rp. 500.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas pemanasan :

- a. s/d. 50 m² = Rp. 90.000,-

- b. 51 s/d. 100 m² = Rp. 140.000,-
 c. 101 s/d. 500 m² = Rp. 220.000,-
 d. 500 m² = Rp. 350.000,-
 e. Pengesahan Gambar Rencana (GR)
 setiap permohonan, lantai bangunan,
 jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 5) Izin/Pengesahan pengesahan pemakaian botol baja, botol oksigen Acetylin dan Elpiji sebesar Rp. 450.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebesar :
- a. Botol baja dengan unit :
1. 1 s/d 10 buah = Rp. 20.000,-
 2. 11 s/d 100 buah = Rp. 70.000,-
 3. 101 s/d 500 buah = Rp. 140.000,-
 4. 501 s/d 1.000 buah = Rp. 180.000,-
 5. 1.000 buah / lebih = Rp. 270.000,-
 6. Pengesahan Gambar Rencana (RG)
 setiap permohonan, lantai, bangunan,
 jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- b. Bejana Transport / Unit = Rp. 50.000,-
 c. Bejana Stationer / Unit = Rp. 50.000,-
 d. Pesawat Pendingin / Unit = Rp. 50.000,-
- 6) Izin/Pengesahan pemakaian instalasi pempipaan sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebesar :
- a. Jaringan Pipa Uap = Rp. 50.000,-
 b. Jaringan Pipa Air = Rp. 50.000,-
 c. Jaringan Pipa Minyak = Rp. 50.000,-
 d. Jaringan Pipa Gas = Rp. 50.000,-
 e. Pengesahan Gambar Rencana (GR)
 setiap permohonan, lantai bangunan,
 jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 7) Izin/Pengesahan pemakaian dapur atau tanur sebesar Rp. 350.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan Kapasitas :
- a. s/d. 25 ton = Rp. 60.000,-
 b. >25 s/d. 100 ton = Rp. 90.000,-
 c. >100 s/d. 200 ton = Rp. 140.000,-
 d. >200 ton = Rp. 170.000,-
- 8) Izin/Pengesahan pemakaian pesawat pembangkit gas dan karbon sebesar Rp. 250.000,- dengan kapasitas pengisian:
- a. s/d 10 Kg = Rp. 20.000,-
 b. >10 s/d. 50 Kg = Rp. 30.000,-
 c. >50 s/d.100 Kg. = Rp. 50.000,-
 d. >100 Kg. = Rp. 90.000,-
 e. Pengesahan Gambar Rencana (GR)
 setiap permohonan, lantai bangunan,
 jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 9) Izin/Pengesahan pemakaian pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakan turbin (uap, air, gas atau motor diesel) sebesar Rp. 400.000,- degan daya :
- a. s/d 100 tk = Rp. 60.000,-
 b. >100 s/d. 500 tk = Rp. 90.000,-

- c. >500 s/d. 1.000 tk = Rp. 140.000,-
 - d. >1.000 s/d. 10.000 tk = Rp. 220.000,-
 - e. >10.000 s/d. 10.000 tk = Rp. 350.000,-
 - f. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, Lantai Bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 10) Izin/Pengesahan pemakaian lokomotif yang digerakan sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :
- a. Mesin Uap atau Motor Diesel/unit = Rp. 60.000,-
 - b. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 11) Izin/Pengesahan, pemakaian jalan/jaringan rel industri sebesar Rp. 300.000,- ditambah dengan retribusi, tahunan dengan panjang :
- a. s/d. 2 Km = Rp. 60.000,-
 - b. >2 Km s/d. 5 Km = Rp. 90.000,-
 - c. >5 Km = Rp. 140.000,-
 - d. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 12) Izin/Pengesahan pemakaian escalator sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :
- a. Escalator perut = Rp. 35.000,-
 - b. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan. jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 13) Izin/Pengesahan pemakaian mesin-mesin produksi untuk memproduksi barang jadi sebesar Rp. 300.000,- ditambah daya dengan retribusi tahunan sebagai berikut :
- a. Mesin Perkakas/mesin produksi yang digerakan motor listrik/motor bensin/motor diesel/motor gas untuk setiap PK dengan cara :
 - 1. s/d. 6 tk = Rp. 20.000,-
 - 2. >6 s/d. 20 tk = Rp. 35.000,-
 - 3. >20 s/d. 50 tk = Rp. 60.000,-
 - 4. >50 s/d. 100 tk = Rp. 90.000,-
 - 5. >100 s/d. 100 tk = Rp. 130.000,-
 - 6. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsd. = Rp. 50.000,-
 - b. Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakan dengan hidrolik (pneumatic) dengan kapasitas :
 - 1. s/d. 5 ton = Rp. 20.000,-
 - 2. >5 s/d. 20 ton = Rp. 35.000,-
 - 3. >20 s/d. 50 ton = Rp. 60.000,-
 - 4. >50 ton = Rp. 90.000,-
 - 5. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-

- 14) Izin/Pengesahan pemakaian pesawat angkat/angkut sebesar Rp. 350.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :
- a. s/d. 5 ton = Rp. 35.000,-
 - b. >5 s/d. 10 ton = Rp. 50.000,-
 - c. >10 s/d. 30 ton = Rp. 60.000,-
 - d. >30 s/d. 50 ton = Rp. 70.000,-
 - e. >50 s/d. 100 ton = Rp. 90.000,-
 - f. >100 s/d. 500 ton = Rp. 140.000,-
 - g. >500 ton = Rp. 175.000,-
 - h. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 15) Izin/Pengesahan pemakaian Gendola sebesar Rp. 200.000,- ditamba dengan retribusi tahunan :
- a. Gondola perut = Rp. 35.000,-
 - b. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 16) Izin/pengesahan pemakaian Fork-Lift sebesar Rp. 250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :
- a. s/d. 5 ton = Rp. 35.000,-
 - b. >5 s/d. 20 ton = Rp. 50.000,-
 - c. >30 s/d. 30 ton = Rp. 60.000,-
 - d. >30 s/d. 50 ton = Rp. 70.000,-
 - e. >50 ton = Rp. 90.000,-
 - f. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 17) Izin/pengesahan pemakaian Sky lift sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :
- a. Sky Lift Perunit = Rp. 35.000,-
 - b. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 18) Izin/pengesahan pemakaian perancah sebesar Rp. 250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas :
- a. s/d. 5.000 m² = Rp. 50.000,-
 - b. >5.000 s/d 10.000 m² = Rp. 70.000,-
 - c. >10.000 m² = Rp. 90.000,-
 - d. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 19) Izin/pengesahan pemakaian Tangkai Apung sebesar Rp. 250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :
- a. s/d 10 ton = Rp. 60.000,-
 - b. >10 s/d. 30 ton = Rp. 90.000,-
 - c. >30 ton = Rp. 110.000,-

- d. Pengesahan Gambar Rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 20) Izin / pengesahan pemakaian Instalasi Listrik sebesar
Rp. 600.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :
- a. s/d.100 KVA = Rp. 90.000,-
 - b. 101 s/d. 500 KVA = Rp. 175.000,-
 - c. 501 s/d. 1.000 KVA = Rp. 170.000,-
 - d. 1.000 s/d. 10.000 KVA = Rp. 350.000,-
 - e. >10.000 KVA = Rp. 440.000,-
 - f. Pengesahan Gambar Rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 21) Izin/pengesahan pemakaian Instalasi Springkler sebesar
Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :
- a. Instalasi Springkler tiap pipa
 - b. Pembagian atau max 48 ttk = Rp 6.000,-
 - c. Pengesahan Gambar Rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 22) Izin/pengesahan pemakaian Kipas Tekan Udara sistem
sebesar Rp. 170.000,- ditambah dengan retribusi tahunan
per unit sebesar Rp. 200.000,-
- 23) Izin/pengesahan pemakaian instansi pemancar radio
sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :
- a. Dengan suatu unit = Rp. 60.000,-
 - b. Pengesahan Gambar Rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaring dsb. = Rp. 50.000,-
- 24) Izin/pengesahan pemakaian instalasi menara kontrol
sebesar Rp. 210.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :
- a. Dengan suatu unit = Rp. 60.000,-
 - b. Pengesahan Gambar Rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaring dsb. = Rp. 50.000,-
- 25) Izin/pengesahan pemakaian instalasi pelayanan medic
sebesar Rp. 210.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :
- a. Dengan suatu unit = Rp. 60.000,-
 - b. Pengesahan Gambar Rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 26) Izin/pengesahan pemakaian pesawat antena penerima
gelombang elektronik sebesar Rp.210.000,- ditambah
dengan retribusi tahunan:
- a. Dengan suatu unit = Rp. 60.000,-
 - b. Pengesahan Gambar Rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaring dsd. = Rp. 50.000,-

- 27) Izin/pengesahan pemakaian pesawat antena penerima gelombang elektronik sebesar Rp. 210.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :
- a. Dengan suatu unit = Rp. 60.000,-
 - b. Pengesahan Gambar Rencana = Rp. 50.000,-
- 28) Izin/pengesahan pemakaian Lift sebesar Rp.200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :
- a. Lift unit = Rp. 35.000,-
 - b. Pengesahan Gambar Rencana (GR) = Rp. 50.000,-
- 29) Izin/pengesahan pemakaian instalasi radiasi sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :
- a. Instalasi radiasi/unit = Rp. 35.000,-
 - b. Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaring dsd. = Rp. 50.000,-
- 30) Izin/pengesahan pemakaian bahan kimia berbahaya sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebagai berikut :
- a. s/d, 500 Kg = Rp. 10.000,-
 - b. 501 s/d. 1.000 Kg = Rp. 20.000,-
 - c. 1.000 Kg = Rp. 35.000,-
- 31) Lain – lain :
- a. Pendaftaran Wajib Laport Tenaga Kerja = Rp. 200.000,-
 - b. Pendaftaran Daftar Bentuk K.K.I = Rp. 50.000,-
 - c. Akta pengawasan = Rp. 100.000,-
 - d. Izin Penyimpangan Jam Kerja = Rp. 50.000,-
 - e. Izin Kerja Malam Wanita = Rp. 100.000,-
 - f. Rekomendasi = Rp. 200.000,-
 - g. Penetapan bentuk 7 kecelakaan = Rp. 250.000,-
 - h. Pengesahan P2K3 = Rp. 250.000,-
 - i. Surat Izin Operator Poiler = Rp. 350.000,-
 - j. Surat Izin Operator Erane = Rp. 250.000,-
 - k. Surat izin Operator Forklift = Rp. 200.000,-
 - l. Surat Izin Operator Juru Las = Rp. 250.000,-
 - m. Rekomendasi catering / tata boga = Rp. 250.000,-
 - n. Rekomendasi fest Control Patisida = Rp. 250.000,-
 - o. Izin pengesahan pelayanan Kesehatan, higenis perusahaan = Rp. 250.000,-
- (4) Pelayanan pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja :
Izin Pendirian Lembaga Swasta = Rp. 100.000,-

- (5) a. Pelayanan surat izin penampungan TKI = Rp. 150.000,-
b. Rekomendasi Pembuatan Pasport ke Imigrasi
- s/d 15 Orang = Rp. 10.000,-
- 16 s/d 30 Orang = Rp. 15.000,-
- > 30 Orang = Rp. 25.000,-
- (6) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
a. Izin Perpanjangan Tenaga Kerja Asing
per orang = \$ 100
b. Iuran perorang/tahun = Rp. 50.000,-
- (7) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri
meliputi Pendaftaran, Seleksi dan Penyuluhan = Rp. 10.000,-

Pasal 9

- (1) Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan.
- (2) Besar tarif yang dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi pengguna fasilitas mekanik alat.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut di wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya setiap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX D E N D A

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan denda berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi segera 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Pelaksanaan dan tata cara rinci penggunaan hasil retribusi serta tanggung jawabnya tersebut pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII
PEMBEBASAN DAN KERINGANAN**

Pasal 15

Dengan alasan tertentu, Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV
PENGAWASAN**

Pasal 17

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dan Negara, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan peraturan yang lebih rendah atau sederajat yang telah ada sepanjang mengenai ketentuan yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 15 Agustus 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD